



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Kmn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan menetapkan perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini atas permohonan dari:

**YUSMANI**, tempat lahir Pati, tanggal lahir 12 Januari 1962, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Pedesaan Kaimana Kota RT/017, Kel. Kaimana, Kec. Kaimana, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan tersebut;

Setelah membaca dan meneliti bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juli 2021, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana pada tanggal 26 Juli 2021 dibawah Register Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Kmn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Sukardi telah melangsungkan perkawinan dengan Masni di Kecamatan Tayu Kabupaten Pati provinsi Jawa Tengah pada tanggal 22 februari 1994 berdasarkan akta nikah Nomor 535/27/ii/1994 (Fotocopy terlampir) ;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki, anak ke dua yang diberi nama DANANG BAYU ROCHMAN lahir di Pati pada tanggal 14 Januari 2002 (Fotocopy Akte kelahiran terlampir) ;
3. Bahwa orang tua Danang Bayu Rochman sampai saat ini bertempat tinggal di Desa Purwokerto RT. 01/RW. 01, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati (Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Terlampir) ;
4. Bahwa DANANG BAYU ROCHMAN sampai saat ini tinggal bersama dengan Pemohon ;

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Kmn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa DANANG BAYU ROCHMAN sejak bulan Maret 2021 ikut tinggal bersama dengan Pemohon yang beralamat di JL.Pedesaan Kaimana kota RT/017 Kelurahan Kaimana Kota, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat ;
  6. Bahwa pemohon adalah adik ipar dari Masni ( Ibu kandung Danang Bayu Rochman)
  7. Bahwa DANANG BAYU ROCHMAN ingin mendaftar sebagai anggota TNI AD di Kaimana untuk itu diperlukan wali ;
  8. Bahwa pemohon bersedia menjadi wali dari DANANG BAYU ROCHMAN untuk mendaftar sebagai TNI AD di Kaimana ;
  9. Bahwa penunjukan wali dari pemohon kepada DANANG BAYU ROCHMAN tersebut, diperlukan Penetapan dari Pengadilan ;
  10. Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dari permohonan ini ;
- Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon menyampaikan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kaimana, untuk menyidangkan dan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama YUSMANI, sebagai wali dari DANANG BAYU ROCHMAN Lahir di Pati pada tanggal 14 Januari 2002, untuk kelengkapan persyaratan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Kaimana;
  3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;
- Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon di depan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Papua Barat Kabupaten Kaimana NIK 9208011201620002, tanggal 30 November 2012, atas nama YUSMANI, diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Pati NIK 3318090702620002, tanggal 9 Juni 2012, atas nama SUKARDI, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Pati NIK 3318095211750003, tanggal 24 Agustus 2016, atas nama MASNI, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Papua Barat Kabupaten Kaimana, NIK 3318091401020001, tanggal 10 Maret 2021, atas nama DANANG BAYU ROCHMAN, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 335/27/II/1994 antara SUKARDI dengan MASNI, tanggal 22 Februari 1994, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3318091607052791 yang dikeluarkan tanggal 18 Maret 2021 atas nama kepala keluarga SUKARDI, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 9208010104080017 yang dikeluarkan tanggal 2 Maret 2021 atas nama kepala keluarga YUSMANI, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 683/2002, atas nama DANANG BAYU ROCHMAN, yang dikeluarkan pada tanggal 13 Februari 2002 diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Perminatan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Nomor 046/Ma.11.18.002/PP.01.1/05/2020, atas nama DANANG BAYU ROCHMAN, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi surat kuasa dari SUKARDI kepada YUSMANI sebagai wali dari DANANG BAYU ROCHMAN di Kaimana dalam mengikuti seleksi TNI AD, tanggal 10 Juli 2021, diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa bukti fotokopi surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-10 tersebut diatas telah dibubuhi biaya materai yang cukup dan telah bersesuaian dengan aslinya kecuali bukti surat P-2, P-3, P-5 merupakan fotokopi dari fotokopi, namun bukti surat P-2, P-3, dan P-5 tersebut telah bersesuaian dengan aslinya, maka alat bukti surat P-1 sampai dengan P-10 tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat yang mempunyai nilai pembuktian;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Kmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Sudirman, dibawah janji memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan sebagai wali dari DANANG BAYU ROCHMAN untuk kelengkapan pendaftaran anggota TNI-AD di Kabupaten Kaimana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang tua dari DANANG BAYU ROCHMAN;
- Bahwa DANANG BAYU ROCHMAN lahir di Pati, pada tanggal 14 Januari 2002;
- Bahwa kedua orang tua DANANG BAYU ROCHMAN tidak tinggal di Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat, namun bertempat tinggal di Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa DANANG BAYU ROCHMAN ingin ikut mendaftar TNI-AD di Kabupaten Kaimana;
- Bahwa DANANG BAYU ROCHMAN telah tinggal bersama dengan Pemohon di Jalan Pedesaan Kaimana, RT.017/RW.-, Kel. Kaimana Kota, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat;
- Bahwa Pemohon telah bersedia menjadi wali dari DANANG BAYU ROCHMAN, dan telah telah mendapatkan kuasa dari ayah kandungnya yang bernama SUKARDI untuk menjadi wali dari DANANG BAYU ROCHMAN dalam mengikuti seleksi TNI AD di Kaimana, dan tidak ada pihak yang berkebaratan Pemohon yang ditunjuk sebagai wali;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Muhammad Burhan, dibawah janji memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan sebagai wali dari DANANG BAYU ROCHMAN untuk kelengkapan pendaftaran anggota TNI-AD di Kabupaten Kaimana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang tua dari DANANG BAYU ROCHMAN;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa DANANG BAYU ROCHMAN lahir di Pati, pada tanggal 14 Januari 2002;
- Bahwa kedua orang tua DANANG BAYU ROCHMAN tidak tinggal di Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat, namun bertempat tinggal di Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa DANANG BAYU ROCHMAN ingin ikut mendaftar TNI-AD di Kabupaten Kaimana;
- Bahwa DANANG BAYU ROCHMAN telah tinggal bersama dengan Pemohon di Jalan Pedesaan Kaimana, RT.017/RW.-, Kel. Kaimana Kota, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat;
- Bahwa Pemohon telah bersedia menjadi wali dari DANANG BAYU ROCHMAN, dan telah telah mendapatkan kuasa dari ayah kandungnya yang bernama SUKARDI untuk menjadi wali dari DANANG BAYU ROCHMAN dalam mengikuti seleksi TNI AD di Kaimana, dan tidak ada pihak yang berkebaratan Pemohon yang ditunjuk sebagai wali;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon ini sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya pada pokoknya adalah Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Kaimana untuk menetapkan Pemohon sebagai wali dari DANANG BAYU ROCHMAN untuk kelengkapan pendaftaran TNI-AD di Kabupaten Kaimana;

Menimbang, bahwa apakah permohonan tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak dalam arti tidak bertentangan dengan hukum maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg yang menyatakan "Barang siapa yang mengatakan mempunyai suatu hak atau

*Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Kmn*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti fotokopi surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-10, dan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni 1. Sudirman dan 2. Muhammad Burhan yang masing-masing telah bersumpah menurut agamanya sebelum memberikan keterangan, sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan sebagai keterangan saksi yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada bukti-bukti surat dan alat bukti saksi tersebut, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan permohonan dari Pemohon:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1, serta dihubungkan dengan keterangan para saksi yang bersesuaian diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan Pedesaan Kaimana, RT.017/RW.-, Kel. Kaimana Kota, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, dan telah ternyata tempat tinggal Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kaimana oleh karena itu Pengadilan Negeri Kaimana berwenang dalam memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-4, P-6, dan P-8, serta dihubungkan dengan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa DANANG BAYU ROCHMAN lahir di Pati, pada tanggal 14 Januari 2002, yang merupakan anak laki-laki dari perkawinan antara SUKARDI dan MASNI dan usianya sekarang berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-3, P-4, dan P-5 serta dihubungkan dengan keterangan para saksi yang bersesuaian diperoleh fakta bahwa DANANG BAYU ROCHMAN ingin mendaftar menjadi TNI-AD di Kabupaten Kaimana, namun orang tua kandungnya yang bernama SUKARDI dan MASNI, tidak tinggal di Kaimana, namun saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 dihubungkan dengan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa DANANG BAYU ROCHMAN

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Kmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah masuk dalam kartu keluarga Pemohon dan tinggal bersama Pemohon sejak bulan Januari 2021 di rumah Pemohon yang beralamat di Jalan Pedesaan Kaimana, RT.017/RW.-, Kel. Kaimana Kota, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah adik ipar dari Ibunya DANANG BAYU ROCHMAN yang bernama MASNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-10 dan dihubungkan dengan keterangan para saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa Pemohon telah bersedia menjadi wali dari DANANG BAYU ROCHMAN, dan telah mendapatkan persetujuan dari ayah kandungnya yang bernama SUKARDI untuk menjadi wali dari DANANG BAYU ROCHMAN dalam mengikuti seleksi TNI AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa di persidangan Pemohon tidak ada penolakan untuk dijadikan sebagai wali dari DANANG BAYU ROCHMAN;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan perwalian dilakukan terhadap Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, DANANG BAYU ROCHMAN yang usianya telah 19 (sembilan belas) tahun sehingga dinyatakan telah dewasa, Hakim berpendapat karena suatu kebutuhan hukum bagi DANANG BAYU ROCHMAN yakni sebagai syarat administrasi untuk mendaftar sebagai TNI-AD yang mensyaratkan adanya penetapan wali bagi orang tua pendaftar yang tidak berada di Kabupaten Kaimana dan demi memenuhi hak daripada DANANG BAYU ROCHMAN untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, dan Pemohon masih memiliki hubungan keluarga dengan orang tua dari DANANG BAYU

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Kmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROCHMAN, dengan demikian maka Pemohon dapatlah ditetapkan sebagai wali dari DANANG BAYU ROCHMAN khusus dan terbatas untuk kepentingan DANANG BAYU ROCHMAN dalam memenuhi kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Kabupaten Kaimana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dipandang berasalan hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan pasal 192 Rbg biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) permohonan Pemohon dikabulkan, maka Petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 192 dan Pasal 283 Rbg, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon yang bernama YUSMANI sebagai wali dari DANANG BAYU ROCHMAN lahir di Pati pada tanggal 14 Januari 2002, untuk kelengkapan persyaratan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Kabupaten Kaimana;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 250.000,(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Kmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021 oleh Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kaimana, yang mana penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Lim Katandek, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana dan Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Lim Katandek, S.H.

Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H.

**Perincian Biaya :**

|                    |   |
|--------------------|---|
| - Pendaftaran      | : Rp. 30.000,-  |
| - Proses           | : Rp. 100.000,-   |
| - Panggilan        | : Rp. 90.000,-  |
| - PNBP Panggilan   | : Rp. 10.000,-  |
| - Redaksi          | : Rp. 10.000,-  |
| - Meterai          | : Rp. 10.000,-  |
| <b>J u m l a h</b> | <b>: Rp. 250.000,(dua ratus lima puluh ribu rupiah)</b> |

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Kmn